QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBERIAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) BUKAN H.O

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

BUPATI ACEH TIMUR ;

Menimbang :

a. bahwa Pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bukan HO merupakan jenis Retribusi Daerah yang penggolongannya termasuk retribusi perizinan tertentu sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah sehingga perlu menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara ;
3. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Piutang Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman modal Asing ;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri ;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

www.jdih.acehprov.go.id

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnis Penyusunan PerUndang-Undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
D A N
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBERIAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) BUKAN H.O.**

www.jdih.acehprov.go.id

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur ;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur ;
d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku ;
e. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya ;
f. Retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian, dan Pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;

g. Pemberian Izin Tempat Usaha bukan HO adalah pemberian Izin Tempat Usaha bukan HO kepada orang pribadi atau Badan atas permohonan yang bersangkutan ;
h. Retribusi Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Tempat Usaha bukan HO kepada orang pribadi atau Badan ;
i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan PerUndang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
j. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa Pelayanan atas Perizinan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
k. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan PerUndang - Undangan Retribusi Daerah;
l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhitung , jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah suatu Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
p. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda;
q. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

www.jdih.acehprov.go.id

B A B II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Pemberian Surat Izin Tempat Usaha bukan HO dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau Badan Usaha.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemberian Surat Izin Tempat Usaha bukan HO.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat Surat Izin Tempat Usaha bukan HO.

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Pemberian Surat Izin Tempat Usaha bukan HO digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

B A B IV
KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN

Pasal 6

Setiap pendirian tempat-tempat usaha/jasa dalam Daerah baik yang dilaksanakan oleh orang pribadi maupun Badan Usaha, diwajibkan memiliki Surat Izin Tempat Usaha bukan HO.

B A B V
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 7

(1) Untuk memperoleh Surat Izin Tempat Usaha bukan HO sebagaimana tersebut pada pasal 6, dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
(2) Tata cara pengajuan permohonan Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon akan ditetapkan pengaturannya lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Setiap Surat Izin Tempat Usaha bukan HO sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Qanun ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Bupati.

www.jdih.acehprov.go.id

(2) Apabila pemegang surat izin perorangan meninggal dunia, Izin tersebut masih berlaku sampai habis masa berlakunya, sepanjang izin tersebut dilakukan oleh Ahli Warisnya yang sah.

Pasal 9

(1) Permohonan Surat Izin dapat ditolak oleh Bupati apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Qanun ini dan peraturan pelaksanaannya.
(2) Permohonan Surat Izin yang ditolak sebagaimana pada ayat (1) pasal ini dapat diajukan kembali oleh pemohon setelah melengkapi syarat - syarat yang diperlukan sesuai dengan peraturan pelaksanannya.

B A B VI
PEMBERIAN IZIN DAN MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 10

(1) Surat Izin Tempat Usaha bukan HO sebagaimana dimaksud Pasal 6 Qanun ini diberikan oleh Bupati.
(2) Surat Izin Tempat Usaha bukan HO berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib di daftar ulang pada setiap tahunnya, dengan memperlihatkan tanda lunas retribusi izin tahun berjalan.

Pasal 11

Surat Izin Tempat Usaha bukan HO tidak berlaku lagi apabila :
a. Masa berlakunya telah habis dan belum/tidak diperpanjang lagi.
b. Pemegang Izin tidak lagi melanjutkan usahanya.
c. Dibatalkan/dicabut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, karena tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Izin atau bertentangan dengan Perundang-undangan.

B A B VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume kegiatan usaha dan pelayanan perizinan yang diberikan.

B A B VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif di dasarkan atas tujuan untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan yang berhubungan dengan Tempat Usaha bukan HO.

www.jdih.acehprov.go.id

B A B IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis Surat Izin Tempat Usaha bukan HO.

(2) Stuktur dan besarnya tarif Retribusi Surat Izin Tempat Usaha bukan HO sebagai berikut :

1. Usaha hasil bumi yang berbadan hukum;	Rp.	50.000,-
2. Usaha hasil bumi perorangan;	Rp.	20.000,-
3. Usaha Apotik;	Rp.	100.000,-
4. Usaha Depot Obat;	Rp.	50.000,-
5. Usaha Angkutan dan lain jensnya;	Rp.	75.000,-
6. Kontraktor, Levensir dengan klasifikasi K3;	Rp.	50.000,-
7. Kontraktor, Levensir dengan klasifikasi K2;	Rp.	60.000,-
8. Kontraktor, Levensir dengan klasifikasi K1;	Rp.	70.000,-
9. Kontraktor, Levensir dengan klasifikasi M3;	Rp.	100.000,-
10. Kontraktor, Levensir dengan klasifikasi M2;	Rp.	150.000,-
11. Kontraktor, Levensir dengan klasifikasi M1;	Rp.	200.000,-
12. Kontraktor, Levensir dengan klasifikasi B2;	Rp.	250.000,-
13. Kontraktor, Levensir dengan klasifikasi B1;	Rp.	300.000,-
14. Usaha Import Eksport dan sejennisnya;	Rp.	100.000,-
15. Notaris;	Rp.	100.000,-
16. Usaha Pengacara;	Rp.	100.000,-
17. Usaha Panti Pijat Tradisional;	Rp.	20.000,-
18. Usaha Katering;	Rp.	35.000,-
19. Pedagang Grosir;	Rp	75.000,-
20. Kios- kios;	Rp.	25.000,-
21. Show room Kenderaan Bermotor;	Rp.	100.000,-
22. Tukang Jahit;	Rp.	10.000,-
23. Usaha Konpeksi	Rp.	25.000,-
24. Usaha jasa lainnya;	Rp.	50.000,-
25. Optik Kaca Mata;	Rp.	50.000,-
26. Praktek Bidan;	Rp.	50.000,-
27. Usaha Reklame dan Stempel;	Rp.	75.000,-
28. Tukang Pangkas per Kursi;	Rp.	10.000,-
29. Tukang Pangkas Babershop per kursi	Rp.	15.000,-
30. Toko/Reparasi Sepeda/ Becak;	Rp.	25.000,-

www.jdih.acehprov.go.id

31. Laboratorium/Balai Pengobatan/Klinik; Rp. 100.000,-
32. Biro Jasa/Travel Biro. Rp. 50.000,-
33. Lain-lain (gudang/ruang penyimpanan):
    a. 1 s/d 20 M2 Rp. 20.000,-
    b. 20 s/d 50 M2 Rp. 40.000,-
    c. 50 s/d 100 M2 Rp. 60.000,-
    d. > 100 M2 tiap-tiap M2 ditambah Rp. 5.000,-

B A B X
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat Surat Izin Usaha diberikan.

B A B XI
RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 16

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 17

Retribusi terhutang pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 18

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

B A B XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STDR.

www.jdih.acehprov.go.id

B A B XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

(1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali masa Retribusi.
(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD dan Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

(1) Retribusi terhutang berdasarkan SKDR atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

B A B XVI
K E B E R A T A N

Pasal 22

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan yang diajukan.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 23

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas Keputusan yang diajukan.
(2) Keputusan Bupati atas dasar keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

B A B XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengambilan kepada Bupati.
(2) Bupati dalan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan permohonan pengambilan kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
(4) Apabila retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
(5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 25

(1) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
    a. Nama dan alamat wajib Retribusi ;
    b. Masa retribusi ;
    c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
    d. Alasan yang singkat dan jelas.
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 26

(1) Pengambilan kelebihan retribusi dikakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, dan pembebasan retribusi.
(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XIX
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah mempunyai jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak, saat terhutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan Tindak Pidana di bidang Retribusi.
(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
    a. Diterbitkan surat teguran, atau
    b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

www.jdih.acehprov.go.id

B A B XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XXI
P E N Y I D I K A N

Pasal 30

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
   a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas ;
   b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
   c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah ;
   d. Memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah ;
   e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen lain, secara melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
   f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah ;
   g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan tentang berlangsung dan Identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
   h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
   i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
   j. Menghentikan penyidikan ;
   k. Melakukan Tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.

www.jdih.acehprov.go.id

B A B XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di : Langsa
Pada Tanggal : 29 Oktober 2003 M
03 Ramadhan 1424 H

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR : 16
TANGGAL : 30 – 10 – 2003
SERI : B NOMOR : 5

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Dto

Drs. T. SYAHRIL
NIP. 010 81 358

www.jdih.acehprov.go.id